



RSUD Kabupaten Natuna

Jl. Ali Murtopo Ranai 29711 3211378

www.rsud.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / RSUD Kabupaten Natuna

Standar Pelayanan Hemodialisa

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum: 1. Kartu Berobat (bila ada) 2. Kartu Identitas Diri (KTP/KK) 3. Kartu Identitas Penjamin (KTP/KK)
2. Pasien BPJS 1) Kartu Berobat (bila ada) 2) Kartu identitas diri (KTP/KK/KIS) 3) Surat Rujukan dari FKTP atau Surat Kontrol 4) Surat Eligibilitas Peserta (SEP)
3. Pasien Jaminan Lainnya berdasarkan MoU 1) Kartu Berobat (bila ada) 2) Kartu identitas diri (KTP/KK) 3) Kartu asuransi/jaminan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien diunit hemodialisa melakukan Finger Print sebelum dilaksanakan hemodialisis
2. Petugas Hemodialisa melakukan pemeriksaan dan tindakan sesuai dengan SPO yang berlaku

Waktu Penyelesaian

0

4 sampai 6 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS Kesehatan gratis
2. Pasien umum dan jaminan kesehatan lainnya: mengikuti ketentuan Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2022

Produk Pelayanan

1. Jasa pengobatan di Unit Hemodialisa dan Jasa konsultasi



RSUD Kabupaten Natuna

Jl. Ali Murtopo Ranai 29711 3211378

www.rsud.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / RSUD Kabupaten Natuna

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Telepon RSUD Natuna : (0773) 3211378
3. Email RSUD : natuna.rsud@gmail.com
4. Website : www.rsud.natunakab.go.id
5. Facebook : <https://fb.com/natunarsud>
6. Pengaduan langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Natuna(*Customer Care*)
7. Terhubung dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online rakyat (LAPOR!)